

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 108 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan Data dan Informasi;
b. menyusun laporan kinerja instansi pemerintah badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah tahun 2025 sesuai dengan tahapan dan tata cara; dan
c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan laporan kinerja instansi pemerintah badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah tahun 2025.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 7 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 108 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2025

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	*2.*	*3.*
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Ketua Tim
2	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Sekretaris Tim
3.	Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (1 Orang).	Anggota

No	Kelompok Kerja	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Bidang Perekonomian dan SDA	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Ketua Pokja
2.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Ketua Pokja
3.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Ketua Pokja
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Ketua Pokja
5.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Ketua Pokja

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU